



## P E N E T A P A N

Nomor : 0311/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian anak yang diajukan oleh:

NURHASANAH AIDI BINTI ASENI AIDI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Jl. Palakali Raya No. 20B Rt. 03 Rw. 07 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 311/Pdt.P/2016/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Desember 2016 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2016/PA.Dpk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat peraturan perundan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0311/Pdt.P/2016/PA.Dpk. ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0311/Pdt.P/2016/PA.Dpk telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211000 (dua ratus sebelas ribu ) rupiah;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 H., oleh kami **H.M. Jazuli, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Tuti Gantini** dan **Masalan Bainon, S.Ag, M.H** sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,



**H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra.Tuti Gantini**

Hakim Anggota,

**Masalan Bainon, S.Ag, M.H**

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2016/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)